BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak dikategorikan pengelolaanya menjadi Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang. (Widodo, 2010).

Peningkatan penerimaan PBB tersebut tidak lepas dari beberapa penetapan kebijakan Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan Negara

tercapai. Kebijakan itu antara lain adalah penetapan sistem pemungutan yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Sistem *Self Assessment* diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem *Official Assessment* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan.

Pemerintah Daerah melalui Kecamatan bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Kebijakan lain adalah pada hal penyetoran pajak terutang selain dapat melalui petugas pemungut kecamatan, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melaui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* ataupun *Teller Bank* yang *online* di seluruh Indonesia.

Dalam hal jumlah objek pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat besar dan semakin pentingnya kedudukan NJOP sebagai acuan dalam berbagai jenis kegiatan khususnya yang berkaitan dengan akurasi data objek pajak, maka dibuat sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan semua informasi tentang objek dan subjek pajak. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, sistem komputerisasi mulai diterapkan di perusahaan atau instansi

yang ada sehingga banyaknya data Objek dan Subjek Pajak PBB dapat dikelola dengan baik.

Untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegritaskan semua aktivitas administrasi PBB dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien harus dikelola melalui suatu sistem. Mewujudkan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak sendiri sejak tahun 1992 telah mengaplikasikan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) merupakan sistem administrasi seluruh pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi Bangunan. Keberadaan SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan keakuratan, kecepatan, keefektifan, dan keefisianan. Untuk itu di dalam SISMIOP program sistem dimasukkan ke dalam salah satu sistem pokoknya.

SISMIOP sangat berperan penting dalam mengakurat suatu data Objek Pajak secara terperinci. SISMIOP merupakan jantung Pajak Bumi Bangunan karena mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang dapat mengolah informasi data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerisasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang dihitung oleh fiskus diakomodir dengan menggunakan sistem ini. Dimana sistem ini mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang

dapat mengolah informasi data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerasi, maka diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan PBB.

SISMIOP diaplikasikan ketika ada Objek Pajak baru yang harus diteliti berapa luas tanah dan bangunannya dan apakah Wajib Pajak tersebut mempunyai usaha, pabrik restoran dan sebagainya atau tidak. Dan aplikasi SISMIOP pun digunakan ketika Wajib Pajak melakukan mutasi maupun pembetulan pada luas tanah atau bangunan dan apabila ada pembetulan nama kepemilikan tanah maka di edit menggunakan SISMIOP agar Wajib Pajak dan Petugas Pajak tahu berapa Pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut.

SISMIOP diaplikasikan di komputer yang tersedia dimeja staf tertentu di Kantor Pajak. Menggunakan username dan password masing – masing staf yang sudah ditentukan sehingga staf lain tidak mengetahui data apa yang sudah ada didalam SISMIOP setiap staf. SISMIOP ini bersifat rahasia sesama petugas tidak mengetahui username dan password terkecuali petugas tersebut memberi tahukannya. Pendataan ini sangat dirahasiakan, hanya pihak Kantor Pajak yang mengetahuinnya dan yang menggunakan aplikasi SISMIOP ini.

Menggunakan aplikasi SISMIOP ini agar staf yang menggunakan aplikasi ini tahu dan bisa memantau luas tanah atau lahan dan bangunan setiap Objek Pajak dan Subjek Pajak. Mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar berapa atas kepemilikan tanah dan pendirian bangunan Wajib Pajak. Jadi Petugas tahu tentang keadaan luas tanah, luas bangunan dan mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut mempunyai suatu usaha ataukah tidak. Dan meminimaliskan pengelakan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebernarnya.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terdiri dari empat sistem, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP), Peta Blok, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Basis data seluruh Objek Pajak dan Subjek PBB yang mengandung keempat sistem tersebut dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yang disimpan dalam media sistem, perlu dipelihara dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. SISMIOP yang dapat membantu untuk melakukan analisis data spasial. Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Geografi (SIG) PBB yang sejak diaplikasikan pertama kali terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai maksud dan tujuannya sebagai sistem yang dapat membantu mengambil kebijakan. Salah satu pamanfaatannya adalah pembuatan informasi rinci objek pajak.

Sebelum ada aplikasi ini yaitu tepatnya sebelum tahun 1992, Kantor Pajak secara manual melakukan pendataannya, sehingga terkadang petugas salah dalam pencatatannya karena banyaknya Wajib Pajak yang ditangani. Dan SISMIOP ini sangat berjasa dalam dunia perpajakan.

Apabila tidak adanya aplikasi ini mungkin Indonesia sangat tertinggal jauh dengan Negara berkembang lainnya yang mempunyai aplikasi pepajakan yang sudah lebih canggih dan baik dibandingkan SISMIOP, tetapi setidaknya pemerintah sudah berusaha menciptakan teknologi yang membantu pegawai pajak yang stafnya menggunakan aplikasi SISMIOP ini untuk memeaksimalkan kinerjanya dalam penginputan rincian data pendaftaran, pendataan dan penilaian terhadap PBB Wajib Pajak sedetail – detailnya.

Dalam kinerja Ekstensifikasi, SISMIOP pun sangat berperan penting agar semua Objek Pajak terpantau dengan baik. Suatu aplikasi pun terkadang mempunyai kelemahan – kelemahan tidak terkecuali SISMIOP. Terkadang staf dari kantor pajak pun mengeluhkan bahwa sistem ini sudah kadaluarsa dan tidak dapat memvisualisasikan data parsial objek pajak. Dan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap staf Ekstensifikasi menginput semua data – data Wajib Pajak menggunakan SISMIOP. Karena aplikasi ini sudah didesain untuk menginput semua data rincian Wajib Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Ekstensifikasi, SISMIOP adalah suatu Sistem Informasi yang memuat semua pendataan, penilaian, penetapan, pengurangan, keberatan , pembayaran, penerimaan, penagihan, PST, referensi, lihat dan sector P3 semua Objek Pajak yang dipegang oleh staf tersebut. Maka Ekstensifikasi tinggal melakukan pengecekan sesuai dengan NOP Wajib Pajak yang akan dilakukan pendataan.

SISMIOP digunakan atau diaplikasikan oleh staf Ekstensifikasi. Maka apabila tidak ada staf Ekstensifikasi yang melakukannya maka pendataan akan terbengkalai. Dan apabila Wajib Pajak ingin mengecek maka akan keluar data yang belum *update* , karena bagian Ekstensifikasi tidak merubahnya apabila Wajib Pajak tersebut melakukan Mutasi maupun Pembetulan atas permohonan sebelumnya.

Bagian Ekstensifikasi akan menggunakan aplikasi SISMOP apabila ada Objek Pajak baru, ada permohonan atas Mutasi seluruhnya, Mutasi sebagian

ataupun Pembetulan contohnya atas nama kepemilikan, luas tanah maupun luas bangunan. Dan menggunakannya apabila Wajib Pajak yang ingin mengetahui berapa pajak bumi dan bangunannya yang harus disetorkan agar tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar.

Jika Wajib Pajak ingin melakukan pengecekan maka wajib pajak tersebut harus mendatangi bagian Ekstensifikasi pada Kantor Pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak tersebut. Dan agar Wajib Pajak juga mengetahui lokasi Kantor Pajak yang seharusnya diketahui agar semua keluhan dalam perpajakan bisa ditanyakan.

Dan alasan Ekstensifikasi yang berperan penting dalam pengaplikasian SISMIOP ini adalah karena semua informasi pendataan rincian Wajib Pajak, Ekstensifikasi lah yang melakukannya terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Karena agar terkoordinir dengan baik semua data yang diperlukan dalam perhitungan perpajakan seseuai ketentuan yang berlaku di UU Perpajakan.

Cara Ekstensifikasi melakukan pengaplikasian menggunakan SISMIOP ini yaitu dengan cara menginput data sesuai tertera di SPOP dan LSPOP pada aplikasi SISMIOP, yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. Lalu dilakukan penilaian atas semua data yang sudah diinput. Dianalisis oleh aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG), apakah luas tanah yang dicantumkan sesuai ataukah tidak. Apabila tidak maka Petugas Pajak terjun ke lapanagan untuk melakukan pendataan ulang dengan cara melakukan pengukuran luas tanah dan bangunan dengan menggunakan alat yang canggih sehingga terdeteksi berapa luas tanah dan bengunan yang sebenarnya.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Ekstensifikasi juga memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk dijadikan Objek Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Lahan kosong tersebut direkomendasikan kepada Wajib Pajak yang memiliki lahan tersebut agar dijadikan Real Estate, tempat usaha, restoran dan sebagainya agar menjadi Objek dan Subjek Pajak Baru.

Ekstensifikasi adalah bagian staf yang menangani pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak. Selain itu Ekstensifikasi juga bertugas sebagai staf yang menangani penginputan data baru, mutasi pembetulan data yang diperlukan oleh Wajib Pajak yang disampaikan kepada Kantor Pajak.
Ekstensifikasi melakukan semua permohonan yaitu berupa pendaftaran, pendataan, dan penilaian terhadap data baru, mutasi dan pembetulan dari wajib pajak pada saat wajib pajak tersebut datang ke KPP melakukan permohonan pada bagian Pelayanan lalu dari bagian Pelayanan diberikan kepada bagian Ekstensifikasi sebagai Surat Masuk Permohonan yang akan di input oleh bagian Eksten dalam Ms. Excel.

Ekstensifikasi melakukan semua penginputan data di dalam KPP yang akan melibatkan staf tertentu. Terkadang bagian ekstensifikasi melakukan kegiatan lapangan yang sudah ditugaskan dalam surat dinas. Setiap bagian

ekstensifikasi diberi tugas dua hari dalam seminggu untuk memantau setiap Bangunan ataupun Tanah Kosong (Lahan Kosong) pada wilayah sesuai yang ditetapkan.

Pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak serta melakukan penginputan permohonan data baru, mutasi dan pembetulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yaitu tugas yang sudah ditetapkan oleh KANWIL dan KPP kepada semua bagian Ekstensifikasi diseluruh Kantor Pajak. Dan fungsinya memang dijalankan sesuai dengan semestinya.

Dalam pendaftaran, Wajib Pajak yang sudah melakukan permohonan Data Baru kepada kantor pajak akan melalui beberapa bagian – bagian staf yang sudah ditentukan termasuk bagian Ekstensifikasi. Setelah melalui beberapa proses maka bagian Ekstensifikasi melakukan pendataan yang dilakukan dikantor maupun dilapangan (ditempat Wajib Pajak). Apabila Wajib Pajak datang ke kantor pajak melakukan Surat Permohonan Mutasi Seluruhnya, Mutasi Sebagian ataupun Pembetulan maka bagian Ekstensifikasi melakukan Pendataan ulang dalam Sistem Informasi yang digunakan. Ekstensifikasi pun melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak yaitu penilaian tentang beberapa aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Banguan. Pajak Bumi dan Bangunan sangat erat hubungannya dengan bagian Ekstensifikasi. Karena bagian ini sangat identik dengan pendataan dan penilaian pada tanah dan banguan Wajib Pajak.

Pemanfaatan informasi rinci objek pajak untuk ekstensifikasi dimungkinkan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemutakhiran basis data SISMIOP sehingga tidak menyalahi ketentuan yang ada, karena dalam

pemungutan PBB berlaku prinsip *self assessment* dimana pemberian kepercayaan dilakukan dengan sistem kesempatan kepada subjek pajak untuk mendaftarkan dan melaprokan objek PBB dengan menggunakan SPOP. Jika subjek pajak belum atau tidak mendaftarkan objek pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan basis data.

Mengingat adanya sistem informasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yaitu SISMIOP, penulis bermaksud mengangkat tema tersebut menjadi pokok bahasan pada laporan Kerja Praktek. Adapun judul laporan Kerja Praktek yang akan disusun adalah **" Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB pada KPP Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Peraktek

Dalam melakukan kerja praktek dalam hal pelaksanaan sistem informasi manajemen objek pajak PBB pada KPP Pratama Bandung Cicadas ini, terdapat tata ketentuan yang sudah ditetapkan. Sehingga demi kelancaran inilah terdapat maksud dan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan.

A. Maksud Kerja Praktek

Maksud dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen objek pajak PBB pada KPP Pratama Bandung Cicadas secara langsung.

B. Tujuan Kerja Praktek

Sedangkan tujuan kerja praktek bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan *Standar Operating Prosedure* Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB pada KPP PRATAMA Bandung Cicadas
2. Mengetahui pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB pada KPP PRATAMA Bandung Cicadas

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil mata kuliah kerja praktek bagi penulis di tujukan oleh penulis adalah agar dapat memberikan beberapa informasi baik bagi instansi yang diteliti dan umum :

A. Bagi Penulis
    1. Menginput data baru, mutasi dan pembetulan pada aplikasi Ms. Excel
    2. Membuat Lembar Disposisi untuk staf wilayah yang ditentukan
    3. Menginput Objek PBB baru
    4. Menyimpan Berkas PBB Wajib Pajak yang sudah diinput ke lemari berkas wilayah
    5. Mengirimkan Surat Permohonan Pengukuhan PKP disertai lampiran SPOP dan LSPOP untuk Objek Pajak Baru

B. Bagi KPP PRATAMA Bandung Cicadas
    1. Membantu menginput data baru, mutasi dan pembetulan pada aplikasi Ms. Excel
    2. Membantu Membuat Lembar Disposisi yang diberikan kepada kepala Ekstensifikasi untuk di acc lalu dibagikan kepada para staf wilayah yang tercantum dilembar disposisi

3. Membantu menginput Objek PBB baru
4. Membantu menyimpan Berkas Wajib Pajak yang sudah diinput ke lemari berkas
5. Membantu mengirimkan Surat Permohonan Pengukuhan PKP disertai lampiran SPOP dan LSPOP untuk Objek Pajak Baru

C. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Mata kuliah dan kegiatan kerja praktek ini memberikan suatu pengalaman kepada semua mahasiswa tentang bagaimana kerja yang sesungguhnya, dengan menerapkan ilmu yang selama ini di dapat di kampus dan dengan secara langsung melakukannya di dunia kerja yang sesungguhnya.

Untuk UNIKOM kegunaan Kerja praktek dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Program Studi Akuntansi (Prodi)

Program studi ini sangat berguna bagi mahasiswa karena ini termasuk dalam mata kuliah, yaitu Perpajakan, Akuntansi Keuangan, dan Sistem Informasi Akuntansi

2. Untuk Fakultas Ekonomi

Manfaat yang langsung diperoleh bagi Fakultas Ekonomi adalah. menjadi acuan untuk membandingkan proses pengajaran agar Kurikulum yang selama ini diterapkan oleh fakultas apakah sudah efektif atau tidak. Dan lebih mendalami lagi dalam pembelajaran sistem aplikasi Ms Word dan Ms Excel.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode Kerja praktek yang digunakan penulis adalah metode *Block Release* yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada jangka waktu tertentu melalui pendekatan kualitatif. Pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai 9 September 2011.

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah:

a. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)

1. Observasi langsung

   Dimana penulis mendatangi objek langsung yang akan teliti untuk melakukan pengamatan guna menghimpun data yang sebenarnya dari sistem sedang berjalan. Observasi dilakukan di bagian Ekstensifikasi.

2. Wawancara (Interview)

   Dimana penulis melakukan tanya jawab dengan Kepala Ekstensifikasi dan Staf Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cicadas serta bagian lainnya yang terkait.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi yang di dapat pada saat melakukan kerja praktek adalah Pelaksanaan Ekstensifikasi, Pelaksanaan SISMIOP, Company Profile, Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas.

b. *Library Research* (Studi Pustaka)

Study Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan. Serta diperoleh dari buku–buku literatur dan kepustakaan (referensi) yang relevan untuk mendapatkan informasi yang jelas untuk mendukung laporan kerja praktek. . Selaian memperoleh sumber dari buku, penulis mendapat sumber dari media internet.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi penulis melaksanakan kerja praktek di Jln. Soekarno Hatta No. 781 Bandung dimana KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bandung Cicadas beralamat dan ditempatkan di seksi Ekstensifikasi.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada Senin tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan Jum’at tanggal 9 September 2011.

Tabel 1.1
Aktifitas Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU
1.	Aktivitas Kerja Praktek	Senin – Jum'at	07.30 – 16.30 WIB
2.	Istirahat	Senin – Jum'at	12.00 – 13.00 WIB
3.	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No.	Kegiatan KP		Bulan dan Tahun					
			Juli'11	Agust'11	Sept'11	Okt'11	Nov'11	Des'11
I	Persiapan KP							
	1	Permohonan Ijin KP	■					
	2	Realisasi Ijin KP	■					
	3	Menentukan Tempat KP	■					
	4	Mendapat Surat Penerimaan	■					
	5	Mendapat Absen Untuk KP	■					
II	Pelaksanaan KP							
	1	Aktifitas KP		■	■			
	2	Pengambilan Data			■			
III	Pelaporan KP							
	1	Konsultasi KP				■		
	2	Mulai Bimbingan KP					■	
	3	Pembuatan Laporan KP					■	■
	4	Pengumpulan Lap. KP						■